



4

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172;691410*  
*e-mail : disdik\_rembang@plasa.com Rembang 59218*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR 421.9/1081/2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD NON FORMAL**  
**KABUPATEN REMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG,**

- Memperhatikan :
- a. surat dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kelompok Bermain “KB Mekar” Alamat JL. Krapyak No 5 RT 02 Rw 03 Sidowayah Rembang Kabupaten Rembang Nomor : 05/KB.M/III/20124 tanggal 03 Maret 2014 tentang permohonan perpanjangan izin operasional PAUD Non Formal;
  - b. surat rekomendasi dari Bupati Rembang Nomor : 420/0681/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan non formal bahwa Bupati Rembang memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang untuk menerbitkan izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Rembang.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat fasilitas pendidikan yang memadai;
  - b. bahwa setiap orang pribadi atau badan dapat menjadi penyelenggara pendidikan Non Formal, maka perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, dalam rangka meningkatkan pemerataan dan akses layanan PAUD non formal;
  - c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan penyelenggaraan PAUD Non Formal perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;




8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor : 41 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan perpanjangan ijin operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia “KB Mekar” Alamat JL. Krapyak No 5 RT 02 Rw 03 Sidowayah Rembang Kabupaten Rembang
- KEDUA** : Lembaga tersebut pada diktum PERTAMA, wajib:
- a. Menyelenggarakan usaha pendidikan anak usia dini non formal sesuai dengan izin yang diajukan;
  - b. Mengirimkan laporan berkala setiap bulan sekali menurut format yang telah ditentukan dan mengirim laporan tahunan setiap akhir tahun pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang lewat bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
  - c. Mentaati perturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa berlaku Izin Operasional selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s.d 31Maret 2018 ;
- KEEMPAT** : Lembaga tersebut pada diktum PERTAMA wajib melakukan daftar ulang izin penyelenggaraan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- KELIMA** : Izin Operasional Penyelenggaraan yang telah berakhir masa belakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan ijin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional berakhir diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang terkait;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal : 01 April 2014

A.n BUPATI REMBANG  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Rembang  
STAF AHLI BUPATI



Drs. NOOR EFFENDI, M.Pd  
Kepala Dinas Pendidikan  
NIP. 19591017 198403 1 007

Sehubungan Yth:

1. Bupati Rembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala UPT Dinpendik Kecamatan Rembang
4. HIMPAUDI Kab. Rembang